

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) telah menjadi isu global yang banyak diperbincangkan di berbagai negara di dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik penghindaran pajak oleh perusahaan besar semakin sering menjadi sorotan. Perusahaan multinasional dengan jaringan bisnis lintas negara memiliki berbagai cara untuk menekan beban pajaknya. Kondisi tersebut memunculkan sebuah fenomena yang dikenal sebagai *tax avoidance*, yaitu upaya meminimalkan beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah regulasi yang ada (Viorina, 2026). Di tingkat global, *tax avoidance* bertanggung jawab atas 57% dari total kerugian negara-negara di dunia atau setara dengan US\$274 miliar setiap tahunnya (*Tax Justice Network*, 2021).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan persoalan struktural yang terus membebani basis penerimaan negara, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Secara konseptual, penghindaran pajak dilakukan secara aktif oleh wajib pajak sebelum diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak, dengan memanfaatkan celah peraturan untuk meminimalkan atau menghindari kewajiban perpajakan tanpa secara eksplisit melanggar undang-undang, karena ketentuan mengenai penghindaran pajak belum diatur secara gamblang dalam perundang-undangan Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Bawono Kristiaji dari DDTC menegaskan bahwa dampak penggerusan basis pajak akibat praktik ini jauh lebih besar dirasakan oleh negara berkembang dibandingkan negara maju, sebab

sekitar seperlima penerimaan pajak Indonesia berasal dari PPh badan, berbeda dengan negara maju yang penerimaannya lebih disokong oleh PPh orang pribadi, sehingga gangguan kecil pada PPh badan memberikan dampak yang jauh lebih besar (DDTC News, 2025).

Tabel 1.1 Statistik penerimaan PPh Badan Nasional Tahun 2021-2024

Tahun	PPh Badan (Rp Triliun)	Pertumbuhan (YoY)
2021	Rp198,5	+25,6%
2022	Rp340,8	+71,7%
2023	Rp410,0	+20,3%
2024	Rp335,8	-18,1%

Sumber: Kementerian Keuangan RI & Direktorat Jenderal Pajak (diolah, 2026)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan PPh Badan nasional mengalami tren pertumbuhan yang cukup fluktuatif selama periode 2021-2024. Pada tahun 2021, penerimaan PPh Badan tercatat sebesar Rp198,5 triliun. Angka ini kemudian melonjak tajam pada tahun 2022 menjadi Rp340,8 triliun, atau tumbuh sebesar 71,7%. Lonjakan ini erat kaitannya dengan *windfall* harga komoditas global (batu bara, CPO, dan mineral) yang mendorong kenaikan laba korporasi secara signifikan pasca pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

Fluktuasi penerimaan PPh Badan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1 tidak dapat dilepaskan dari dinamika harga komoditas energi global pada periode 2021-2024. Harga Batu Bara Acuan (HBA) Indonesia melonjak hingga 308,20 dolar AS per ton pada 2021-2022, didorong oleh pemulihan permintaan pascapandemi Covid-19 dan gangguan pasokan akibat konflik geopolitik Rusia-

Ukraina (Direktorat Jenderal Pajak dalam Pajakku, 2024). Lonjakan harga tersebut berdampak langsung pada margin laba emiten sektor energi yang tercatat di BEI. Kajian kebijakan terbaru mencatat rata-rata margin laba bersih (net profit margin) tujuh emiten batu bara termasuk Bumi Resources, Adaro, Bayan Resources, Indika Energy, Dian Swastika Sentosa, Bukit Asam, dan Indo Tambangraya Megah bergerak dari sekitar -42,7% pada 2020 menjadi 22-37% pada 2021-2022 (Irhamna, 2026). Ketujuh perusahaan tersebut juga merupakan bagian dari sampel penelitian ini.

Momentum windfall profit ini turut menjadi sorotan karena instrumen fiskal yang ada dinilai belum sepenuhnya menangkap rente ekonomi tersebut, dengan estimasi potensi penerimaan negara yang tidak tertangkap mencapai sekitar Rp223 triliun pada tahun 2022 saja (Irhamna, 2026). Kondisi inilah yang menjadikan periode 2021-2024 sebagai rentang waktu yang relevan untuk diteliti, karena mencakup dua fase kontras yaitu lonjakan profitabilitas luar biasa pada 2021-2022 dan moderasi harga pada 2023-2024, sehingga memungkinkan pengujian konsistensi pengaruh profitabilitas, leverage, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada kondisi pasar yang berbeda.

Di Indonesia, dampak tax avoidance tidak kalah signifikan. Setiap tahun diperkirakan ada kerugian negara sekitar Rp69 triliun akibat skema penghindaran pajak di Indonesia (*Tax Justice Network*, 2023). Kondisi ini menjadi persoalan serius mengingat betapa besarnya ketergantungan pembiayaan negara terhadap sektor perpajakan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pendapatan dari pajak menjadi sumber utama dalam struktur penerimaan negara, mencapai 82,4% dari

total pendapatan (BPS, 2024). Dengan proporsi sebesar itu, tanpa penerimaan perpajakan maka sebagian besar pendapatan negara akan hilang, yang berpotensi melumpuhkan seluruh program bantuan sosial, subsidi energi, gaji aparat sipil negara, serta pembangunan infrastruktur dan layanan kesehatan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Perusahaan sebagai wajib pajak badan senantiasa berupaya untuk memaksimalkan laba bersih setelah pajak demi kepentingan pemegang saham. Salah satu strategi yang lazim ditempuh adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yakni upaya legal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah, ambiguitas, dan kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Kebaowolo, 2024). *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* karena *tax avoidance* dilakukan melalui pemanfaatan celah dalam ketentuan perpajakan yang masih berada dalam koridor hukum, sedangkan *tax evasion* merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan menyembunyikan penghasilan, memalsukan data, atau memberikan laporan yang tidak benar sehingga dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perpajakan (Nico et al, 2025).

Penghindaran pajak menjadi permasalahan yang serius karena dampaknya bersifat multidimensional. Salah satu sektor yang memiliki potensi penerimaan pajak besar sekaligus menjadi medan praktik *tax avoidance* adalah sektor energi. Sektor energi merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, di mana perusahaan-perusahaan di dalamnya umumnya berskala besar, padat modal, dan memiliki arus kas yang masif (Permana

& Puspitaningsih, 2026). Rosa et al (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal (*capital intensity*) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, sejalan dengan argumen bahwa skala perusahaan yang besar merupakan salah satu faktor yang memengaruhi *cash effective tax rate* karena perusahaan besar memiliki karakteristik pengelolaan pajak yang berbeda dibandingkan perusahaan yang lebih kecil (Aulia & Ernandi, 2022)

Dari perspektif keadilan, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan besar menciptakan ketidakseimbangan beban fiskal yang merugikan usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses terhadap skema perencanaan pajak yang canggih. Hal ini sejalan dengan perspektif keagenan yang menyatakan bahwa perilaku penghindaran pajak yang agresif seringkali berkaitan erat dengan tindakan oportunistik manajemen yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan pemegang saham dalam jangka panjang (Paulus et al, 2025).

Penghindaran pajak di Indonesia mendapat perhatian khusus terutama pada sektor-sektor dengan nilai transaksi dan aset yang besar, salah satunya adalah sektor energi. Sektor energi mencakup perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan listrik, distribusi gas, pengolahan minyak bumi, energi baru terbarukan, serta jasa penunjang energi. Perusahaan-perusahaan dalam sub sektor ini umumnya bercirikan padat modal (*capital intensive*), memiliki struktur utang yang signifikan untuk pembiayaan proyek jangka panjang, serta profitabilitas yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas energi global dan kebijakan tarif pemerintah (Jannah et al, 2025).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam berbagai laporan tahunannya mengidentifikasi sektor energi sebagai salah satu sektor dengan potensi pajak yang besar sekaligus tingkat kepatuhan yang perlu terus ditingkatkan. Kompleksitas struktur bisnis perusahaan energi, transaksi lintas batas (*transfer pricing*), dan pemanfaatan insentif perpajakan secara agresif menjadikan pengawasan perpajakan di sektor ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Wijayanti et al, (2021) dalam penelitiannya pada perusahaan sektor energi di BEI menemukan bahwa rata-rata CETR perusahaan energi berada di bawah tarif pajak nominal 22%, yang mengonfirmasi adanya praktik penghindaran pajak yang sistematis di sektor ini.

Kasus konkret mengenai praktik penghindaran pajak di sektor energi juga tercermin dari kasus PT Adaro Energy Tbk yang diinvestigasi oleh organisasi non-pemerintah internasional Global Witness. Dalam laporan berjudul *Taxing Times for Adaro*, ditemukan indikasi pengalihan laba melalui skema transfer pricing dengan memanfaatkan anak perusahaan di Singapura, yang menyebabkan potensi kerugian penerimaan pajak negara mencapai US\$125 juta selama periode 2009-2017, atau setara hampir US\$14 juta setiap tahunnya (Global Witness, 2019). Direktorat Jenderal Pajak turut mendalami laporan tersebut sebagai bagian dari pengawasan kepatuhan wajib pajak badan di sektor pertambangan dan energi (DJP dalam Tirto, 2019). Fenomena serupa masih menjadi perhatian dalam kajian yang lebih baru, Palullungan et al (2025) menemukan bahwa penelitian pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2020-2024 dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kontribusi sektor tersebut terhadap penerimaan pajak nasional,

meskipun potensi fiskalnya besar, sehingga faktor internal perusahaan seperti profitabilitas dan transparansi pajak dinilai belum cukup menjelaskan perilaku penghindaran pajak yang terjadi.

Salah satu modus yang kerap ditemukan adalah pemanfaatan beban bunga pinjaman dari pihak afiliasi secara berlebihan (*thin capitalization*) untuk menekan laba kena pajak. Wijayanti et al (2021) menegaskan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi memanfaatkan beban bunga sebagai instrumen pengurang pajak yang efektif, dan hal ini terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak. Temuan ini diperkuat oleh kajian pada perusahaan sektor energi yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* turut berperan dalam menjelaskan variasi praktik penghindaran pajak antarperusahaan (Nurchayati, 2025).

Terdapat beberapa faktor fundamental perusahaan yang diduga berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak, di antaranya adalah profitabilitas, leverage, dan intensitas modal. Ketiga variabel ini dipilih karena memiliki relevansi teoritis dan empiris yang kuat, khususnya dalam konteks industri energi yang memiliki karakteristik unik dibandingkan sektor lainnya, sebagaimana dikonfirmasi oleh berbagai studi terbaru yang secara konsisten menempatkan ketiga variabel ini sebagai determinan penting penghindaran pajak pada perusahaan padat modal (Wijayanti et al, 2021)

Profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset yang dikelola. Styaningrum & Pratiwi (2025) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance, di mana perusahaan yang mampu

menghasilkan laba lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam memanfaatkan celah perpajakan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya. Wijayanti et al (2021) membuktikan bahwa pada perusahaan sektor energi secara khusus, hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak semakin menguat karena manajemen pajak yang agresif menjadi bagian dari strategi keuangan perusahaan.

Leverage yang diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) menggambarkan proporsi penggunaan utang dalam struktur pembiayaan perusahaan. Rosa et al (2022) mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki utang dalam jumlah besar akan memperoleh keuntungan berupa pengurangan beban pajak melalui bunga pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak, hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan, sehingga Perusahaan memiliki insentif pajak atas bunga utang yang semakin besar.

Intensitas modal yang diukur melalui rasio aset tetap terhadap total aset menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan sumber dayanya pada aset tetap jangka panjang. Novitasari et al (2023) menjelaskan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang besar akan memiliki beban depresiasi yang lebih tinggi, sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah dan CETR perusahaan tersebut juga akan lebih rendah. Novitasari et al (2023) menemukan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR, mengonfirmasi bahwa perusahaan energi dengan porsi aset tetap yang lebih besar cenderung membayar pajak yang lebih rendah secara proporsional.

Penelitian ini dilandasi oleh teori yang relevan. Landasan teori utama ini merujuk pada *Agency Theory* yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling

(1976), yang mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak di mana prinsipal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam konteks perpajakan, kerangka keagenan ini banyak digunakan untuk menjelaskan bahwa tingginya profitabilitas mendorong manajemen untuk semakin agresif dalam penghindaran pajak sebagai bagian dari upaya memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham, sebagaimana ditunjukkan dalam pendekatan matriks teoretis kepatuhan pajak yang lebih kontemporer (Azmi & Daud, 2024).

Inkonsistensi hasil penelitian mengenai profitabilitas juga tercermin dari studi Wijayanti et al (2023) pada perusahaan manufaktur BEI periode 2019-2021 yang menemukan bahwa profitabilitas justru berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan temuan pada sektor energi yang secara konsisten menunjukkan pengaruh positif dan signifikan (Wijayanti et al, 2021; Styaningrum & Pratiwi, 2025). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* bersifat sektoral dan tidak dapat digeneralisasi lintas industri, sehingga memperkuat urgensi penelitian ini pada konteks sektor energi secara spesifik.

Berdasarkan uraian fenomena, data empiris, kasus, dan kajian teoritis di atas, terdapat *research gap* yang perlu diisi dalam literatur perpajakan Indonesia. Penelitian terdahulu seperti Rosa et al (2022) menjadi salah satu penelitian paling relevan yang menggabungkan ketiga variable tersebut, namun belum mencakup dinamika terkini periode 2021-2024. Inkonsistensi temuan antar penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa pengaruh masing-masing faktor terhadap *tax avoidance* bersifat dinamis dan sangat bergantung pada konteks industri, periode

aman, maupun perubahan regulasi perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris yang lebih terkini dan terfokus untuk memberikan gambaran yang lebih akurat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2024 secara lebih komprehensif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan hasil dan penelitian terdahulu, didapat rumusan masalah antara lain:

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
2. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?
3. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.

2. Menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.
3. Menganalisis pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada Perusahaan sub sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak pada sub sektor energi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur empiris mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak serta menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian dapat menjadi beban evaluasi dalam pengelolaan aset tetap, struktur modal, dan profitabilitas kaitanya dengan kewajiban perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

2. Bagi Otoritas Pajak (DJP)

Penelitian ini dapat memberikan informasi empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak di sub sektor energi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengawasan dan penegakan hukum perpajakan yang lebih efektif.

3. Bagi Investor

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menilai risiko perpajakan perusahaan energi sebelum melakukan investasi.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran sekaligus referensi dan dasar pengembangan penelitian lanjutan dengan variabel, objek, maupun periode penelitian yang lebih luas.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berkesinambungan, dengan tujuan memudahkan pembaca dalam memahami alur berpikir dan metodologi yang digunakan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang penelitian yang mendasari diangkatnya isu permasalahan, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang data pendukung yang relevan dengan penelitian, yakni landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka berfikir, dan pengembangan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang variabel penelitian serta operasional variabel, deskripsi mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam menganalisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis data yang telah diolah dan intepretasi hasil yang didapatkan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang didapat dari pembahasan dan hasil selama penelitian serta saran yang akan di urutkan sesuai dengan kesimpulan yang didapatkan